PDPB – Triwulan II
2025
Kpt 10 TAHUN 2025, 5 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TRIWULAN II TAHUN 2025

ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, dan KPU Menetapkan h.asil rekapitulasi pemtakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten.
- Dasar Hukum yang melatarbelakangi penerbitan keputusan ini adalah: Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2020 ; UU Nomor 7 Tahun 2027; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 dan PKPU Nomor 1 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku Triwulan II Tahun 2025

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Juli 2025.
- Lamp.: 5 hlm.